

AKIBAT HUKUM RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH DI KOTA PAREPARE

*Legal Effects Of Restructuring Credit Agreements On Collateral Rights
Guarantees In An Efforts To Rescue Problem Credit In Parepare City*

Nur Aeni

Fakultas Hukum / Universitas Muhammadiyah Parepare

ABSTRACT

Nur Aeni (220360029), *The author raised the title of the thesis "Legal Consequences of Credit Agreement Restructuring Against Collateral in Efforts to Rescue Problematic Credit in Parepare City". (supervised by Asram A.T Jadda, S.H.I., M.Hum and Wahyu Rasyid, S.H., M.H). Legal Studies Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Parepare. This study explores the Legal Consequences of Credit Agreement Restructuring Against Collateral in Efforts to Rescue Problematic Credit in Parepare City. Credit agreement restructuring in Indonesia is regulated by the Financial Services Authority (OJK) Regulation for the rescue of problematic credit. Data were analyzed descriptively-qualitatively with a normative-empirical approach. Credit restructuring is a strategy carried out to reduce financial losses by considering the related legal implications. The use of collateral as an additional agreement is also a significant instrument in maintaining financial stability and minimizing risk in credit relationships. This emphasizes the importance of a deep understanding of the legal and financial aspects in the credit restructuring process to achieve the desired goals. This research is important for resolving problematic credit between creditors and debtors.*

Keywords: *Restructuring, Non-Performing Loans, Credit Agreements*

ABSTRAK

Nur Aeni (220360029), Penyusun mengangkat judul Skripsi “Akibat Hukum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Di Kota Parepare”. (di bimbing oleh Asram A.T Jadda, S.H.I.,M.Hum dan Wahyu Rasyid, S.H.,M.H). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare. Penelitian ini mengeksplorasi Akibat Hukum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Kota Parepare. Restrukturisasi perjanjian kredit di Indonesia diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyelamatan kredit bermasalah. Data dianalisa secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. restrukturisasi kredit merupakan strategi yang dilakukan untuk mengurangi kerugian finansial dengan memperhatikan implikasi hukum yang terkait. Penggunaan hak tanggungan sebagai perjanjian tambahan juga menjadi instrumen yang signifikan dalam menjaga kestabilan keuangan dan meminimalkan risiko dalam hubungan kredit. Hal tersebut menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dan keuangan dalam proses restrukturisasi kredit untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Penelitian ini penting untuk menyelesaikan kredit bermasalah antara kreditur dan debitur.

Kata Kunci : Restrukturisasi, Kredit Bermasalah, Perjanjian Kredit

LATAR BELAKANG

Ekonomi memiliki artian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup.¹

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang, dan pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini.² Menunjukkan pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, namun juga memerlukan perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan serta pendapatan yang adil. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai reformasi dan kebijakan ekonomi untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain

peningkatan investasi di bidang infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta upaya perbaikan lingkungan investasi dan fasilitasi dunia usaha.³ Pemerintah juga berupaya meningkatkan konektivitas antar daerah dan mendorong investasi sektor swasta.

Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam perekonomian Indonesia, beberapa di antaranya adalah kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih cukup tinggi, tingkat kemiskinan yang perlu diturunkan, serta perlunya peningkatan efisiensi dan daya saing sektor industri. Selain itu, tantangan lainnya termasuk perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.⁴ Dalam pembangunan ekonomi diperlukan peran lembaga pembiayaan untuk membiayainya, karena pembangunan ekonomi sangat memerlukan tersedianya dana. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁵

Lembaga pembiayaan ialah salah satu lembaga yang berperan dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia. Lembaga pembiayaan

¹Telkomsel. Diakses pada hari Selasa Oktober 24, 2023, melalui <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/apa-itu-ekonomi-pengertian-menurut-ahli-prinsip-ruang-lingkupnya#:~:text=Secara%20umum@%20ekonomi%20ini%20memiliki,rangka%20untuk%20mendapatkan%20kesejahteraan%20hidup>

² Rinaldi Syahputra, "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia" junal samudra ekonomika, Vol 1, No.2 oktober 2017 diakses pada hari jumat, 13 oktober 2023 pukul 17.20 DOI: <https://doi.org/10.1234/jse.v1i2.334>

³<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>, Diakses pada hari Selasa November 28, 2023

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan

adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.⁶ Lembaga pembiayaan memiliki peran penting dalam memfasilitasi akses terhadap dana bagi individu dan perusahaan yang membutuhkan. Mereka menyediakan berbagai jenis produk dan layanan pembiayaan, termasuk pinjaman konsumen, kredit bermotor, kredit perumahan, kredit modal kerja, pembiayaan investasi, dan sebagainya. Lembaga pembiayaan juga dapat menawarkan berbagai skema pembayaran, jangka waktu pembiayaan, dan tingkat bunga yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan risiko yang terkait.

Secara umum, lembaga pembiayaan beroperasi dengan prinsip keuntungan dan risiko. Mereka bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui bunga atau biaya pembiayaan yang dibebankan kepada peminjam, namun juga harus memperhatikan risiko kredit yang terkait dengan pemberian dana kepada pihak lain. Kredit adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pinjaman uang yang diberikan oleh pihak lembaga pembiayaan (pemberi kredit) kepada pihak lain (peminjam) dengan kesepakatan untuk mengembalikan jumlah pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, biasanya dengan tambahan bunga atau lainnya. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan

suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.⁷ Kredit merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang umum digunakan individu dan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan finansial atau melakukan investasi. Didalam kredit terdapat unsure kredit bermasalah, sebagai kredit macet, pada situasi dimana peminjam atau debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pemberi pinjaman atau kreditur. Secara umum, kredit bermasalah terjadi ketika debitur gagal membayar kembali pinjaman atau mengalami keterlambatan pembayaran yang signifikan.

Salah satu contoh kasus restrukturisasi kredit yaitu Bank Jateng, hambatan dari pelaksanaan restrukturisasi kredit di Bank Jateng yakni dari pihak internal dan pihak eksternal. Dari pihak internal sendiri berasal dari sumber daya manusia yang terbatas, serta adanya kebijakan pemerintah berupa pembatasan sosial yang menyebabkan proses restrukturisasi kredit terhambat. Lalu hambatan dari pihak eksternal diakibatkan oleh debitur yang memiliki itikad tidak baik, serta diakibatkan oleh faktor ekonomi debitur.⁸ Pada PT. Finansia Multi

⁶ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan

⁷ Hasan Abrurhman dkk, "aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit pada bank yudha bhakti" jurnal computech&bisnis, Vol 8, No.2 Desember 2014, diakses pada hari selasa, 28 November 2023 pukul 08.02 DOI: <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=350262&val=7183&title=Aplikasi%20Pinjaman%20Pembayaran%20Secara%20Kredit%20Pada%20Bank%20Yudha>
⁸ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/99268/Implikasi-Hukum-dari-Pelaksanaan->

Finance (Kredit Plus) Kota Parepare sendiri. Kredit bermasalah dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti situasi ekonomi yang sulit, perubahan kondisi bisnis, atau ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Dalam menghadapi kredit bermasalah, lembaga pembiayaan sering menggunakan restrukturisasi perjanjian kredit sebagai mekanisme untuk menyelamatkan kredit tersebut. Restrukturisasi perjanjian kredit adalah proses dimana lembaga pembiayaan dan debitur bekerja sama untuk mengubah syarat-syarat pembayaran kredit yang ada, dengan tujuan memberikan kelonggaran kepada debitur agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Perubahan syarat pembayaran yang mungkin terjadi meliputi perpanjangan jangka waktu, penurunan tingkat bunga, atau pengurangan jumlah cicilan.⁹

Restrukturisasi perjanjian kredit di Indonesia diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Unit Usaha Syariah Bank Umum yang diatur dalam Bab III mengenai Restrukturisasi Kredit atau Pembiayaan pada Pasal 5. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa restrukturisasi Kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum atau Unit Usaha Syariah Bank

Umum.¹⁰ Selain itu, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan/atau konveesikredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Restrukturisasi perjanjian kredit dapat melibatkan masalah hukum yang perlu diperhatikan seperti kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, sebelum melakukan restrukturisasi kredit, perlu dipastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait restrukturisasi kredit.¹¹ Namun, restrukturisasi perjanjian kredit juga dapat berdampak pada jaminan hak tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada lembaga pembiayaan. Hak tanggungan merupakan jaminan yang diikat dengan perjanjian kredit dan memberikan kepastian jaminan yang diikat dengan perjanjian kredit dan memberikan kepastian bahwa lembaga pembiayaan memiliki hak atas aset tertentu, seperti tanah atau bangunan, menurut Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa “Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan pihak ketiga

[Restrukturisasi-Kredit-sebagai-Penyelesaian-Kredit-Macet-pada-Masa-Pandemi-Covid-19-di-Bank-Jateng](#) diakses pada hari Selasa, 28 November 2023.

⁹ Bank Indonesia, peraturan bank Indonesia no 14

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 48/POJK.03/2020

¹¹ *Ibid.*

kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perjanjian ataupun peritakan”. Jika debitur gagal membayara kredit dalam proses restrukturisasi, perubahan syarat-syarat pembayaran kredit dapat memengaruhi hak tanggungan, termasuk nilai jaminan dan prioritas pembayaran.¹²

Restrukturisasi perjanjian kredit harus didukung oleh analisa dan bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Pada dasarnya, semua jenis kredit dapat didestrukturisasi dengan mempertimbangkan karakteristik nasabah dan niat baik dengan tujuan untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Sebelum memberikan kredit, PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare menganalisis, watak kemampuan, modal dan keadaan. Tidak seluruhnya kredit yang diberikan kepada debitur memberikan keuntungan bagi PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare, karena beberapa kredit yang diberikan menjadi masalah. Apabila kredit bermasalah timbul maka lembaga pembiayaan selaku kreditur akan melakukan upaya-upaya untuk mengelola kredit bermasalah tersebut agar jumlah yang disalurkan lembaga pembiayaan dapat diperoleh kembali.

Berdasarkan rasionalisasi tersebut maka dipandang perlu dilakukan penelitian tentang **“Akibat Hukum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah**

Kota Parepare”. Tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui akibat hukum dari restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan dalam konteks penyelamatan kredit bermasalah di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare dan guna mengetahui hambatan yang dihadapi kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare.

BAHAN DAN METODE

PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun adalah pendekatan normative-empiris. Pendekatan normative dilakukan dengan mengkaji dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan teoritis terkait asaa, konsep, doktrin, dan normal hukum yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan yang bertujuan untuk menerapkan penelitian hukum. Penulis memilih Objek dan Lokasi Penelitian di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare untuk mendapatkan data terkait penulisan skripsi “Akibat Hukum Restrukturisasi Perjanjian Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dalam

¹² Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah di PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare”

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau suatu permasalahan yang berkaitan dengan pola dan permasalahan. Penelitian kemudian menyajikan data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara yang dapat digunakan sebagai pedoman pemecahan masalah.

PEMBAHASAN

1. Akibat hukum dari restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan dalam konteks penyelamatan kredit bermasalah di PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare

A. Proses perjanjian kredit pada PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus)

Kredit plus sangat memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada calon nasabah

yang ingin mengambil kredit di perusahaan tersebut, karena persyaratan yang diajukan cukup mudah. Serta menjelaskan itikad baik yang dilakukan oleh pihak kredit plus maupun pihak nasabah. kredit plus telah menjelaskan kepada calon nasabah tentang isi perjanjian yang telah dibuat oleh perusahaan dan disetujui oleh kedua belah pihak, termasuk tata cara pembayaran beserta denda yang akan diterapkan. Maka dari itu nasabah wajib mengetahui kewajibannya sebagai seorang konsumen. Adapun kewajiban konsumen sebagai berikut:¹³

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pinjam-meminjam demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pinjam-meminjam barang dan/atau jasa.
- c. Membayar cicilan sesuai yang disepakati.

Sebelum memperoleh keyakinan tersebut, sebelum

13

<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2537/5/16.2200.083%20BAB%204.pdf>, diakses pada tanggal 25 april 2024

memberikan kredit, kredit plus harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah debitur, sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa:¹⁴ “sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri, tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat sasaran dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang secara yuridis formal sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang jaminan, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semuanya bertujuan agar kredit yang disalurkan dapat kembali tepat waktu sesuai dengan perjanjian.”

¹⁴ Pasal 8 Undang-Undang tentang Perbankan

Permohonan kredit diajukan oleh calon debitur secara tertulis, yaitu dengan mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh kredit plus yang isinya; identitas calon debitur, pekerjaan, jumlah kredit yang dimohon, tujuan pemakaian kredit, dan agunan yang diberikan guna jaminan pelunasan kreditnya. Adapun persyaratan umum perjanjian kredit:¹⁵

- a. Kartu tanda penduduk (KTP)
- b. Kartu keluarga
- c. Rekening
- d. Slip gaji (untuk karyawan)

Adapun hasil wawancara bersama Dirga Bayu Reksa mengenai proses perjanjian kredit sebagai berikut:¹⁶

“sebelum bertransaksi, debitur menanda tangani surat perjanjian kedua belah pihak, yang di mana isinya ada beberapa perjanjian, diantaranya, perjanjian kredit, pembayaran di lakukan tepat waktu, jika unit hilang, rusak, nasabah tetap

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Wawancara bersama Dirga Bayu Reksa selaku Collection Coordinator Kreditplus Parepare, Kamis 4 April 2024 pukul 10:27 WITA

wajib melakukan pembayaran, kurang lebih seperti itu isinya.”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan transaksi, debitur diminta untuk menandatangani surat perjanjian yang memuat berbagai ketentuan. Isi perjanjian tersebut mencakup beberapa point, termasuk perjanjian terkait kredit, kewajiban pembayaran tepat waktu, serta tanggung jawab debitur dalam hal kerugian seperti kehilangan atau kerusakan unit. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga kewajiban finansial dan tanggung jawab meskipun terjadi resiko tertentu terkait dengan barang yang dibeli atau disewa.

Perjanjian kredit atau disebut juga akad kredit, dimana didalamnya dicantumkan segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, juga berisi klausul yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian kredit, pihak kredit plus akan mau menanggung resiko kehilangan pinjaman yang diberikan. Oleh karena itu, kredit plus akan meminta

jaminan yang disepakati oleh kedua belah pihak, guna menjamin pengembalian kreditur dari debitur.¹⁷

Setelah semua proses diselesaikan, maka pihak kredit plus akan mencairkan dana sebesar nilai yang dipinjamkan.

B. Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus)

Pada umumnya, kredit plus merupakan lembaga pembiayaan yang merupakan anak perusahaan dari PT. KB Finansia Multi Finance. Kredit plus menyalurkan kredit dengan dana yang bersumber dari berbagai sumber, termasuk dana milik sendiri, dana diperoleh dari pasar modal, dan dana yang diperoleh dari pembiayaan dari lembaga lain. Dana milik sendiri diterima dari pendanaan lembaga lain. Dana milik sendiri diterima dari pendanaan lembaga pembiayaan, serta dana yang diperoleh dari pasar modal, seperti pasar modal jangka pendek dan pasar modal jangka panjang. Dana yang diperoleh dari

¹⁷https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum/SKRIPSI%20MUSHALINA.pdf, diakses pada tanggal 25 april 2024

pembiayaan lembaga lain, seperti pembiayaan dari bank, pembiayaan dari lembaga pembiayaan lain, dan pembiayaan investor, juga menjadi sumber dana bagi Kredit plus untuk menyalurkan kredit. Kredit plus mengeluarkan kredit dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan lain. Untuk mendapatkan dana, masyarakat mengajukan permohonan pembiayaan ke Kredit plus.¹⁸ Setelah dilakukan analisis kelayakan, kredit plus akan menyetujui permohonan pembiayaan atau menolaknya.

Kredit macet disebabkan berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpanan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah. Sedangkan faktor eksternal penyebab timbulnya kredit macet adalah

kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.¹⁹

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan dengan wawancara bersama Dirga Bayu Reksa mengenai faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah sebagai berikut:²⁰

“kebanyakan faktor dari ekonomi dan atas nama, adapun faktor atas nama seperti, konsumen berani memberikan tanggungan atau pengajuan kredit walau bukan dia yg memakai unit tersebut, semata-mata hanya ingin membantu apakah yg dia bantu itu, sodara, keluarga atau teman, namun yang di bantu atau si pemakai unit tersebut tidak lancar caranya melakukan pembayaran sehingga sering terjadi kredit macet, dan orang sering bilang konsumen atas nama.dan debitur juga tidak mau bayar karna bukan dia yang pakai unit, sedangkan dari faktor ekonomi kebanyakan nasabah kredit barang yang tidak sesuai dengan kemampuannya untuk melakukan pembayaran tiap bulannya, pendapatannya kecil, namun pengeluaran besar.”

¹⁸ <https://www.kreditplus.com/>, diakses pada tanggal 25 april 2024

¹⁹ Sinungan, Muchdarsyah, (2000). Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2000, Jakarta PT. Rineka Cipta.

²⁰ Wawancara bersama Dirga Bayu Reksa selaku Collection Coordinator Kreditplus Parepare, kamis 4 april 2024 pukul 10:50 WITA

Dari hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa ada dua faktor utama yang menjadi penyebab utama terjadinya kredit bermasalah. Pertama adalah fenomena "atas nama" yang sering terjadi dalam dunia kredit, di mana konsumen bersedia memberikan tanggungan atau mengajukan kredit atas nama orang lain, seperti keluarga, teman, atau saudara, tanpa benar-benar menggunakan unit tersebut. Hal ini seringkali berujung pada kesulitan pembayaran karena pemakai sebenarnya tidak mampu melunasi kewajiban tersebut, dan debitur menolak membayar karena merasa bukan dia yang seharusnya bertanggung jawab. Faktor kedua adalah situasi ekonomi di mana banyak nasabah kredit memperoleh pinjaman untuk barang-barang yang tidak sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Pendapatan yang terbatas namun diikuti dengan pengeluaran yang besar seringkali membuat pembayaran kredit menjadi sulit dilakukan setiap bulannya. Kombinasi dari dua faktor ini sering menjadi pemicu utama terjadinya kredit bermasalah, menyoroti

pentingnya kesadaran akan kemampuan finansial serta pertimbangan yang cermat sebelum mengajukan atau memberikan tanggungan kredit.

Para debitur harus membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan. Jika debitur tidak mampu membayar angsuran pada waktu yang telah ditetapkan, Kredit Plus akan mengeluarkan tindakan seperti mengirimkan surat peringatan, mengirimkan surat pengingat, atau mengirimkan surat kuat. Jika debitur tidak membayar angsuran pada waktu yang telah ditetapkan, Kredit Plus akan mengeluarkan tindakan lanjutan, seperti menghadirkan pembiayaan lain, menghadirkan pembiayaan yang lebih murah, atau menghadirkan pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang.²¹

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah berdasarkan wawancara bersama Dirga Bayu Reksa:²²

²¹ ibid

²² Wawancara bersama Dirga Bayu Reksa selaku Collection Coordinator Kreditplus

“langkah yang di tempuh oleh kredit plus yg pertama dari sisi marketing mempromosikan beberapa barang yang di anggap sesuai kemampuan calon debitur mungkin angsuran yg tidak terlalu tinggi, kalau dari sisi admin collection, sering sering memberitahukan kepada debitur agar tidak lewat jatuh tempo melakukan pembayaran dengan cara mengirimkan WA Blast atau SMS blast, dan juga bisa langsung di kunjungi atau di visit oleh team collection.”

Dapat dipahami bahwa Kredit Plus mengambil langkah-langkah strategis dari dua sisi yang berbeda untuk memastikan keberhasilan operasional mereka. Dari segi pemasaran, mereka fokus pada promosi produk yang sesuai dengan kemampuan calon debitur, dengan menawarkan barang-barang yang memiliki cicilan yang terjangkau. Disisi lain, dari segi administrasi penagihan, mereka aktif dalam mengingatkan debitur untuk membayar tepat waktu dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp atau SMS blast, serta melakukan kunjungan langsung oleh tim collection. Pendekatan holistik ini menunjukkan komitmen Kredit Plus dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan sambil menjaga kesehatan keuangan perusahaan dengan meminimalkan risiko kredit macet.

C. Akibat hukum restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan dalam penyelamatan kredit bermasalah pada PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus)

Dalam penyelamatan kredit bermasalah, Kredit plus selaku kreditur akan melakukan upaya restrukturisasi terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kredit. Untuk perubahan terhadap syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit yang sudah ditandatangani kreditur dan debitur, diperlukan satu cara yaitu “*addendum*”. Istilah *addendum* dalam perbankan biasa digunakan sebagai upaya Kredit plus selaku kreditur untuk menyelamatkan kredit bermasalah dengan merestrukturisasi syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat pada perjanjian kredit yang sudah ditandatangani dan berlaku bagi para pihak yang ada didalamnya. Perubahan yang dimaksud tersebut harus dilakukan secara tertulis dan dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antara pihak Kredit plus dengan debitur. Secara fisik *addendum* terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara

hukum suatu *addendum* melekat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian awal. Dalam suatu perjanjian istilah *addendum* pada umumnya berisi ketentuan yang merubah, memperbaiki atau merinci lebih lanjut isi dari suatu perjanjian atau sebagai klausula tambahan dari perjanjian pokoknya. Oleh sebab itu, *addendum* merupakan langkah yang sangat tepat ketika terutama kredit plus selaku kreditur melakukan penyelamatan kredit bermasalah.²³

Perjanjian kredit yang sudah ditandatangani oleh para pihak dalam salah satu pasalnya, para pihak sepakat untuk membuka kemungkinan terjadinya perubahan terhadap perjanjian kredit dan apabila ada hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian kredit, maka para pihak akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat kedalam suatu akta yang disebut dengan *addendum*. Apabila klausula mengenai *addendum* tidak

dicantumkan dalam perjanjian kredit, para pihak tetap dapat melakukan *addendum* sepanjang adanya kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur dalam perjanjian dengan tetap memperhatikan ketentuan syarat sah nya suatu perjanjian dalam pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW). Terdapat 4 syarat sah perjanjian mencakup Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu, dan Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan hasil wawancara Dirga Bayu Reksa mengenai akibat hukum terhadap jaminan yang perjanjian kreditnya telah direstrukturisasi yaitu:²⁴

“hal ini di lakukan agar memperkecil kerugian suatu finance, fokus pada akibat hukum restrukturisasi, kredit terhadap perjanjian, dan sasaran dari hal ini, bagaimana eksistensinya dari hak tanggungan yang merupakan perjanjian tambahan, mengikuti perjanjian pokok.”

Dalam wawancara ini, fokus utama adalah meminimalkan kerugian

²³

<https://www.lawinsider.com/dictionary/bank-addendum>, diakses pada tanggal 26 april 2024

²⁴ Wawancara bersama Dirga Bayu Reksa selaku Collection Coordinator Kreditplus Parepare, Kamis 4 April 2024 pukul 11:10 WITA

dalam konteks keuangan, dengan penekanan pada konsekuensi hukum dari restrukturisasi kredit dan perjanjian kredit. Penekanan juga diberikan pada eksistensi hak tanggungan sebagai perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok. Dalam konteks ini, kesimpulan dapat diambil bahwa restrukturisasi kredit merupakan strategi yang dilakukan untuk mengurangi kerugian finansial dengan memperhatikan implikasi hukum yang terkait. Penggunaan hak tanggungan sebagai perjanjian tambahan juga menjadi instrumen yang signifikan dalam menjaga kestabilan keuangan dan meminimalkan risiko dalam hubungan kredit. Kesimpulan tersebut menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dan keuangan dalam proses restrukturisasi kredit untuk mencapai sasaran yang diinginkan, **Mengurangi risiko** dengan merampingkan struktur atau mengurangi kewajiban yang tidak perlu, restrukturisasi dapat membantu mengurangi risiko operasional dan finansial perusahaan,

Peningkatan kecepatan dan fleksibilitas restrukturisasi dapat memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan, meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan dan adaptasi, membantu pertumbuhan perusahaan, bertahan dari persaingan Itu adalah sebagian dari keuntungan restrukturisasi²⁵

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan, debitur sebagai pihak yang memerlukan dana dari pihak kredit plus sebagai kreditur dan kredit plus sebagai pihak yang memberikan fasilitas kredit kepada debitur, sudah semestinya mendapat perlindungan hukum melalui lembaga jaminan tersebut demi memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan. Ketika pihak kredit plus dengan debitur sepakat melakukan restrukturisasi terhadap perjanjian kredit sebagai upaya penyelamatan

²⁵Made Agus Arnadi, Nyoman Trisna Herawat, Dan Made Arie Wahyuni, Analisis Penerapan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Petang Di Kecamatan Petang. Kabupaten Bandung: 2017 hlm.3

kredit bermasalah, secara otomatis objek jaminan yang telah dibebani oleh lembaga jaminan hak tanggungan akan mengikuti perjanjian kredit awal sampai terjadinya pelunasan. Hal ini dikarenakan lembaga jaminan tidak bisa berdiri sendiri karena perjanjian bersifat *accessoir*. Dengan adanya jaminan, pihak kredit plus sebagai kreditur memperoleh jaminan pelunasan atau piutangnya terlebih dahulu dari fasilitas kredit yang telah diterima oleh debitur (*droid de prefenrence*).

2. Hambatan yang dihadapi kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah di PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Kota Parepare

Berdasarkan wawancara dari hasil penelitian tersebut Dirga Bayu Reksa menyatakan bahwa:²⁶

“Masalah umum dalam aspek hukum adalah kemungkinan timbulnya perselisihan terkait jaminan yang dimiliki oleh peminjam, serta kesulitan dalam

pelaksanaan hak tanggungan karena pengikatan yang tidak lengkap. Hal ini menyulitkan lembaga pembiayaan dalam menjalankan proses eksekusi terhadap jaminan yang dimaksud.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka ada 2 hambatan yang dihadapi dalam penyelamatan kredit bermasalah yaitu kendala yuridis dengan kendala non yuridis. Dimana Kendala yuridis memiliki persentase 40% yang dihadapi berkaitan dengan tidak dipenuhinya Peraturan Perundang-Undangan tentang Jaminan Fidusia sedangkan dikendala non yuridis itu memiliki 60% persentase yang dihadapi bank dalam hal ini kesulitan dalam mengeksekusi barang jaminan. Makadari itu hambatan yang dihadapi kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah lebih dominan kendala non yuridis.

Beberapa kendala dari debitur itu sendiri, yaitu adanya perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit plus) Kota Parepare dengan debitur atau sebab lain diluar kuasa

²⁶Wawancara bersama Dirga Bayu Reksa selaku Collection Coordinator Kreditplus Parepare, Kamis 4 April 2024 pukul 11:15 WITA

debitur. Adapun Hambatan-hambatan tersebut meliputi:²⁷

- a. Debitur susah untuk ditemui/debitur pindah alamat;
- b. Debitur beritikad tidak baik
- c. Debitur kesulitan dalam keuangan
- d. Debitur lalai, kurang memahami, dan/atau tidak memperhatikan isi dari perjanjian;
- e. Kondisi keluarga debitur yang kurang kondusif.

Ada banyak hambatan yang dihadapi pihak debitur dalam proses penyelesaian kredit bermasalah, namun di antara banyaknya hambatan ada beberapa yang menjadi hambatan bagi PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit plus) Kota Parepare berdasarkan wawancara bersama Dirga Bayu Reksa selaku Collection Coordinator PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit plus) Parepare sebagai berikut:²⁸

“debitur tidak jujur, debitur seorang mafia, narkoba, usaha yang gagal, pemecatan dari kerjaan, dan

debitur yang tidak punya etika baik untuk melakukan pembayaran.”

Dari hasil wawancara di atas, maka hambatan dalam penyelesaian kredit bermasalah PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit plus) Kota Parepare yaitu:²⁹

- a) Debitur beritikad tidak baik, dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh kreditur, diketahui bahwa debitur sebetulnya mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya kepada lembaga pembiayaan sebagai kreditur namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja melarikan diri. Dengan hambatan ini cara menyelesaikannya yaitu dengan **Langkah Hukum** Kreditur dapat mengambil langkah hukum untuk menegakkan hak-haknya. Ini bisa mencakup mengajukan gugatan hukum untuk menuntut pembayaran, mengambil tindakan eksekusi terhadap agunan atau

²⁷Sudarto, Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.

²⁸Wawancara bersama Dirga Bayu Reksa selaku Collection Coordinator Kreditplus Parepare, Kamis 4 April 2024 pukul 11:25 WITA

²⁹Tri Aditya Winata, *Kendala Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Denpasar*, (Universitas Udayana)

jaminan yang telah diberikan, atau melibatkan agen penagihan profesional, dan yang kedua **Pengungkapan Publik** Kreditur dapat mempertimbangkan untuk melakukan pengungkapan publik tentang perilaku debitur yang tidak kooperatif, seperti melalui laporan kepada lembaga kredit, yang dapat mempengaruhi reputasi debitur di masa depan.

- b) Debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada lembaga pembiayaan sebagai kreditur. Dengan hambatan ini cara penyelesaiannya yaitu **Negosiasi Restrukturisasi** Pihak kreditur dan debitur dapat mencoba untuk bernegosiasi restrukturisasi utang yang memungkinkan debitur untuk membayar dengan jadwal yang lebih realistis atau dengan syarat-syarat yang lebih menguntungkan bagi debitur dalam jangka panjang, yang kedua

Penggunaan Agunan atau Jaminan Kreditur dapat mempertimbangkan untuk menggunakan agunan atau jaminan yang telah diberikan oleh debitur sebagai jaminan untuk menyelesaikan bagian atau seluruh kewajiban kredit, dan yang terakhir **Kerja Sama dengan Debitur** Melibatkan debitur dalam proses pencarian solusi dan menunjukkan fleksibilitas dari pihak kreditur dalam menanggapi situasi mereka dapat meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak.

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah, hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah bukan saja dari pihak kreditur tetapi pihak debitur juga terkendala dalam proses penyelesaian kredit bermasalah ini.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Akibat hukum restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan dalam

penyelesaian kredit bermasalah yaitu kedudukan jaminan yang perjanjian kreditnya telah direstrukturisasi melalui akta *addendum* adalah jaminan tersebut tetap berlaku karena objek jaminan tersebut oleh PT.KB Finansia Multi Finance (kredit plus) telah dibebankan dalam suatu lembaga jaminan baik berupa hak tanggungan atau fidusia yang memiliki sifat selalu mengikuti objek yang dijaminakan di tangan siapapun objek itu berada(*droid de suite*).

2. Hambatan yang dihadapi kreditur dalam penyelesaian kredit bermasalah menunjukkan bahwa proses penagihan dan penyelesaian kredit dapat menjadi sangat kompleks ketika debitur tidak jujur atau terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum seperti menjadi bagian dari mafia atau terlibat dalam perdagangan narkoba. Selain itu, kreditur juga menghadapi tantangan ketika debitur mengalami kegagalan usaha atau pemecatan dari pekerjaan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk

membayar kredit. Terlebih lagi, ketika debitur tidak memiliki etika yang baik dalam melakukan pembayaran, hal ini menghambat proses penyelesaian kredit. Dengan demikian, untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan pendekatan yang cermat dan strategis dalam penanganan kasus-kasus kredit bermasalah, termasuk upaya hukum dan negosiasi yang lebih intensif serta penerapan kebijakan yang lebih ketat dalam proses penagihan.

Saran

1. PT. KB Finansia Multi Finance (Kredit plus) Kota Parepare harus memastikan bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kredit disertai dengan pembaharuan dokumen jaminan yang sesuai, seperti hak tanggungan atau fidusia, untuk memastikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur. Penting juga untuk menetapkan klausa yang jelas dan tegas dalam perjanjian kredit awal dan *addendum*, mengonfirmasi bahwa *addendum* memiliki kekuatan hukum yang sama

dengan perjanjian kredit aslinya. Selain itu, pengawasan terhadap perilaku debitur dan evaluasi risiko berkala pada kredit yang direstrukturisasi perlu ditingkatkan untuk mengidentifikasi dan mencegah masalah yang mungkin timbul lebih awal.

2. Sebaiknya pihak lembaga pembiayaan selaku kreditur lebih teliti lagi dalam memilih dan menilai nasabah pemohon kredit baik dari segi tujuan permohonan kreditnya atau usaha dari nasabah tersebut agar menghindari terjadinya kredit bermasalah.
3. Mengingat pihak debitur banyak mengalami kredit bermasalah, maka keadaan dan perkembangan debitur harus selalu dipantau mulai kredit diberikan sampai kredit tersebut lunas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Rajagrafindo Persabda, Jakarta 2011 Hlm.23.

Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, (Jakarta:P.T Suka Buku,2010) Hlm.68-70

Budi Ntung, Kredit Perbankan Diindonesia, (Yogyakarta: Andi, 2005), Hlm.201.

Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, (Yogyakarta 2000), hal. 1

Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta” prenada media grub,2006) hlm.93

Iham febriansyah & Afriyeni. 2019. “*Penyelesaian Kredit Bermasalah P.T Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok*”. hlm.9 DOI10.17605/OSF.IO/5SEYW:1-14

Iham febriansyah & Afriyeni. 2019. “*Penyelesaian Kredit Bermasalah P.T Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok*”. hlm.11 DOI

10.17605/OSF.IO/5SEYW:1-14

Ismail, manajemen perbankan: dari teori menuju aplikasi, (Jakarta Kencana, 2010) hlm.268

Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, Pertikatan yang lahir dari perjanjian, Raja Garfindo, Jakarta, 2010 hlm.161.

Malayu, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta:P.T Bumi Aksara, 2004) hlm.87

Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Supratmo, Faturahman Djamil dan Taryana Soenandar, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001 hlm.73.

Jurnal

Hasan Abdurhman dkk, “aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit pada bank yudha bhakti”jurnal computech&bisnis, Vol 8, No.2 Desember 2014, diakses pada hari selasa, 28 november 2023 pukul 08.01 **DOI:** <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=350262&val=7183&title=Aplikasi%20Pinjaman%20Pembayaran%20Secara%20Kre>

[dit%20Pada%20Bank%20Yudha](#)

Rinaldi Syahputra, “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia” junal samudra ekonomika, Vol 1, No.2 oktober 2017 diakses pada hari jumat, 13 oktober 2023 pukul 17.20 **DOI:** <https://doi.org/10.1234/jse.v1i2.334>

Sudarto, Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.

Tri Aditya Winata, *Kendala Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Denpasar*, (Universitas Udayana)

Mushalina Khunti Devi”*Akibat hukum restrukturisasi perjanjian kredit terhadap jaminan hak tanggungan dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah*”

Made Agus Arnadi,Nyoman Trisna Herawat,Dan Made Arie

Wahyuni, *Analisis Penerapan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam(KSP) Petang Di Kecamatan Petang. Kabupaten Bandung:2017.*

Internet

Telkomsel. Diakses pada hari Selasa Oktober 24, 2023, melalui <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/apa-itu-ekonomi-pengertian-menurut-ahli-prinsip-ruang-lingkupnya#:~:text=Secara%20umum@%20ekonomi%20ini%%20memiliki,rangka%20untuk%20mendapatkan%20kesejahteraan%20hidup>
<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68>, Diakses pada hari Selasa November 28,2023
<https://ojk.go.id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, Diakses pada hari Selasa November 28, 2023
[\[dari-Pelaksanaan-Restrukturisasi-Kredit-sebagai-Penyelesaian-Kredit-Macet-pada-Masa-Pandemi-Covid-19-di-Bank-Jateng\]\(#\)](https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/99268/Implikasi-Hukum-</p></div><div data-bbox=)

diakses pada hari Selasa, 28 November 2023.

<https://kbbi.lektur.id/akibat-hukum>

diakses pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 pukul 17.25

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-It5ceb4f8ac3137/>

diakses pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 pukul 17.45.

Undang-Undang

Bank Indonesia, peraturan bank Indonesia no 14
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW) tentang syarat sah nya suatu perjanjian
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 48/POJK.03/2020
Peraturan Presiden Republic Indonesia Nomor 9 Tahun

2009 Tentang Lembaga
Pembiayaan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 Tentang Perbankan.

Wawancara

Wawancara bersama Dirga Bayu
Reksa selaku Collection
Coordinator Kreditplus
Parepare, Kamis 4 April 2024
pukul 10:27 WITA